



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 945/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : Komang Suarna;
Tempat Lahir : Denpasar;
Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun / 02 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Nangka Utara, Gang Satawana No 8
Kelurahan Tonja Kecamatan Denpasar Utara
Kota Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA (Berijazah);

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Bahwa Terdakwa tidak menggunakan Penasehat Hukum walaupun Majelis sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan *barang bukti* dipersidangan;

Hal.1 dari 12 Hal Putusan Nomor 945/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, tertanggal : 23 Nopember 2021 dengan No.Reg.Perk. : PDM –290/BDG/OHD/09/2021 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa KOMANG SUARNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP (handphone) merek xiami Mi 8 Lite warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi LUH EKA SARTIKA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 3219 MN;
Dikembalikan kepada Terdakwa KOMANG SUARNA;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan bertetap pada tuntutananya dan demikian pula Terdakwa bertetap pada pembelaannya yang disampaikan secara lisan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 05 Oktober 2021 dengan No. Reg. Perk. PDM-PDM-1590/BDG/OHD/10/2021 yang isinya sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa KOMANG SUARNA pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di Warung Jovin, Banjar Telanga, Desa Tegal Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merek Xiami Mi 8 Lite Warna Hitam milik Saksi LUH EKA SARTIKA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal.2 dari 14 hal putusan nomor 945/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa KOMANG SUARNA datang ke Warung Jovin yang beralamat di Banjar Telanga, Desa Tegal Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung kemudian Terdakwa memesan makanan yaitu capcay kepada pemilik Warung JOVIN yaitu Saksi LUH EKA SARTIKA dan Saksi LUH EKA SARTIKA segera menyiapkan pesanan yang Terdakwa pesan. Bahwa saat Saksi LUH EKA SARTIKA sibuk menyelesaikan pesanan dari Terdakwa, Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Mi 8 Lite Warna Hitam yang terletak di atas meja dekat dengan penanak nasi atau Magicom, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Mi 8 Lite Warna Hitam tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Mi 8 Lite Warna Hitam langsung dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa masukan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Mi 8 Lite Warna Hitam tersebut ke dalam saku celananya. Setelah 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Mi 8 Lite Warna Hitam tersebut sudah berhasil Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa berpura-pura pergi sebentar dari Warung Jovin dengan alasan untuk membeli pulsa. Selanjutnya Terdakwa segera meninggalkan Warung Jovin dengan menggunakan sebuah sepeda motor Honda Vario dengan plat nomor polisi DK 3219 MN;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi dari Warung Jovin dengan berhasil membawa 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Mi 8 Lite Warna Hitam tersebut, kemudian membawa handphone tersebut ke kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Jaya Pangus Peguyangan Denpasar, lalu Terdakwa membuka kartu yang ada dalam handphone tersebut dan menggantinya dengan kartu milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Mi 8 Lite Warna Hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk alat komunikasi atau kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa meninggalkan Warung Jovin dengan alasan membeli pulsa tersebut, Saksi LUH EKA SARTIKA menunggu Terdakwa kembali ke Warung Jovin namun Terdakwa tidak kembali, dan setelah lama menunggu Saksi LUH EKA SARTIKA hendak mengambil 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Mi 8 Lite Warna Hitam milik Saksi LUH EKA SARTIKA, namun Saksi LUH EKA SARTIKA tidak menemukan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Mi 8 Lite Warna Hitam yang sebelumnya Saksi letakkan diatas meja dekat penanak nasi atau magicom telah hilang atau tidak ada ditempatnya semula;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi LUH EKA SARTIKA melaporkan ke kantor Kepolisian Sektor Abiansemal pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 pukul 17.49 WITA, dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Badung pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 pukul 20.00 WITA;

Hal.3 dari 14 hal putusan nomor 945/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi LUH EKA SARTIKA tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Mi 8 Lite Warna Hitam miliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Mi 8 Lite Warna Hitam tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi LUH EKA SARTIKA mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa Agus Priyanto diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. **Luh Eka Sartika** di bawah sumpah secara agama Hindu pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi menyatakan bersedia menjawab pertanyaan pemeriksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Bahwa Saksi mengerti mengapa dimintai keterangan pada hari ini;
- Bahwa Saksi membenarkan telah terjadi pencurian terhadap barang milik saya berupa: 1 (satu) buah HP (handphone) merek xiami Mi 8 Lite Midnight Black, Nomor Imei 1: 863009040423912, IMei 2: 863009040423920;
- Bahwa peristiwa itu diketahui pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 17.30 WITA di Warung JOVIN, Banjar Telanga, Desa Tegal Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;
- Bahwa sebelum hilang diduga barang milik saya yakni berupa 1 (satu) buah HP (handphone) merek xiami Mi 8 Lite Midnight Black, Nomor Imei 1: 863009040423912, IMei 2: 863009040423920 tersebut disimpan atau ditaruh di atas meja dalam posisi dicas di dalam warung JOVIN, Banjar Telanga, Desa Tegal Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 17.30 Wita, pelaku datang ke warung milik Saksi yang beralamat di Banjar Telanga, Desa Tegal Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, menggunakan sepeda motor warna putih namun Saksi tidak memperhatikan Nomor Polisi/TNKB kendaraan dimaksud dan langsung memesan makanan selanjutnya pada saat Saksi sibuk membuat pesanan makanan yang

Hal.4 dari 14 hal putusan nomor 945/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan langsung meminta ijin kepada Saksi dengan alasan untuk membeli pulsa dan setelah lama ditunggu Terdakwa tidak ada datang untuk mengambil makanan yang telah dipesannya sebelumnya kemudian ketika Saksi hendak mengambil HP milik Saksi yang sebelumnya ditaruh atau disimpan diatas meja dekat Magic Com telah hilang atau tidak ada ditempatnya semula dan merasa dirugikan selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa yang Saksi alami tersebut ke Polsek Abiansemal guna proses lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana pencurian yang Saksi alami tersebut adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi masih ingat dengan 1 (satu) buah HP (handphone) merek xiami Mi 8 Lite Midnight Black, Nomor Imei 1: 863009040423912, IMei 2: 863009040423920 yang hilang pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 17.30 WITA di Warung JOVIN, Banjar Telanga, Desa Tegal Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa dalam persidangan yang dilakukan secara daring, Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP (handphone) merek xiami Mi 8 Lite warna hitam serta 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 3219 MN, dan Saksi mengenali barang bukti tersebut, yang mana terhadap 1 (satu) buah HP (handphone) merek xiami Mi 8 Lite warna hitam merupakan handphone (hp) milik saksi, sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 3219 MN tersebut adalah milik Terdakwa yang terdakwa gunakan saat datang ke Warung Jovin milik Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2. **I Wayan Medha Sayuga** di bawah sumpah secara agama hindu pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi mengerti saat dimintai keterangannya sehubungan laporan dari Saksi LUH EKA SARTIKA terkait dengan pencurian 1 (satu) buah HP (handphone) merek xiami Mi 8 Lite Midnight Black, Nomor Imei 1: 863009040423912, IMei 2: 863009040423920 milik Saksi LUH EKA SARTIKA;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) buah HP (handphone) merek xiami Mi 8 Lite Midnight Black, Nomor Imei 1:

Hal.5 dari 14 hal putusan nomor 945/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863009040423912, IMei 2: 863009040423920 milik Saksi LUH EKA SARTIKA tersebut, tetapi setelah diberitahukan oleh Polisi barulah Saksi mengetahuinya Terdakwa KOMANG SUARNA;

- Bahwa KOMANG SUARNA telah melakukan pencurian hp milik Saksi LUH EKA SARTIKA yaitu peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 17.30 WITA di Warung JOVIN, Banjar Telanga, Desa Tegal Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian karena korban yaitu Saksi LUH EKA SARTIKA memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi serta korban sempat menanyakan tentang seseorang yang dicurigai yang sempat masuk kewarung miliknya kepada saksi;
- Bahwa saksi berada di sebelah warung milik Saksi LUH EKA SARTIKA dan saksi membenarkan melihat seseorang yang sempat datang ke warung Saksi LUH EKA SARTIKA untuk berbelanja;
- Bahwa Terdakwa tersebut memakai sepeda motor honda vario tetapi nomor dan plat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut tidak saksi perhatikan dan sesaat setelah ada di dalam warung, Saksi juga melihat Terdakwa keluar dari warung tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa keluar dan menstarter sepeda motornya serta meninggalkan warung dengan terburu-buru atau tergesa-gesa serta tidak membawa bungkus atau barang belanjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa adalah yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum pada saat persidangan secara daring yaitu dengan identitas seorang laki-laki bernama KOMANG SUARNA Jenis kelamin Laki-laki lahir Denpasar tanggal 02 Desember 1974, umur 47 Tahun, Suku Bali, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Nangka Utara, Gang Satawana No 8 Kelurahan Tonja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar No. KTP 5171040212740004;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa KOMANG SUARNA yang berbelanja sebelum korban alami pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 3. **I Wayan Radin**, Saksi telah disumpah dan keterangan Saksi dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal.6 dari 14 hal putusan nomor 945/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan laporan dari Saksi LUH EKA SARTIKA tentang tindak pidana pencurian 1 (satu) buah HP (handphone) merek xiami Mi 8 Lite Midnight Black, Nomor Imei 1: 863009040423912, IMei 2: 863009040423920 milik Saksi LUH EKA SARTIKA dan saksi tentang peristiwa itu saya di benarkan;
- Bahwa awalnya saksi LUH EKA SARTIKA tidak mengetahui tetapi setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan akhirnya saksi LUH EKA SARTIKA mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah atas nama KOMANG SUARNA, Jenis kelamin Laki-laki lahir Denpasar tanggal 02 Desember 1974, umur 47 Tahun, Suku Bali, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Nangka Utara, Gang Satawana No 8 Kelurahan Tonja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, No. KTP 5171040212740004;
- Bahwa Terdakwa KOMANG SUARNA telah melakukan pencurian hp milik LUH EKA SARTIKA pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 17.30 WITA di Warung JOVIN, Banjar Telanga, Desa Tegal Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;
- Bahwa Saksi jelaskan awalnya saat sedang melaksanakan tugas kemudian ada laporan dari Saksi LUH EKA SARTIKA tentang pencurian barang berupa handphone (HP) dan atas peristiwa itu dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Abiansemal, saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan dimulai dari mendatangi tempat kejadian, mengumpulkan barang dan alat bukti hingga menginterogasi saksi-saksi yang ada disekitar tempat kejadian dan akhirnya menemukan pelaku yang telah melakukan pencurian barang milik korban;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan pada tangan atau penguasaan Terdakwa kami dapati 1 (satu) buah HP (handphone) merek xiami Mi 8 Lite warna hitam serta 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 3219 MN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 17.30 WITA, Terdakwa datang ke warung di Warung JOVIN ,Banjar Telanga, Desa Tegal Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 3219 MN milik Terdakwa untuk belanja makanan cap cay dan setelah bertemu dengan pedagangnya kemudian Terdakwa memesan makanan yaitu cap cay tidak lama kemudian pedagang tersebut menyiapkan pesanan dan saat sibuk menyelesaikan pesanan dari Terdakwa kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Hp (handphone) merek xiami Mi 8 Lite warna hitam yang ditaruh begitu saja

Hal.7 dari 14 hal putusan nomor 945/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas meja dekat megicom dan melihat keadaan itu selanjutnya Terdakwa langsung mengambil hp tersebut menggunakan tangannya dan langsung masukan ke dalam saku celana dan sebelum pergi meninggalkan warung Terdakwa meminta ijin kepada pedagang untuk akan keluar sebentar pura-pura untuk membeli pulsa dan setelah sampaikan itu kemudian Terdakwa langsung menstarter sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian dan setelah ada dalam penguasaan Terdakwa kemudian 1 (satu) buah HP (handphone) merek xiami Mi 8 Lite warna hitam tersebut di bawa ke kos di Jalan Jaya Pangus Peguyangan Denpasar yang jaraknya kurang lebih lima kilo meter dan setelah ada di kos kemudian Hp tersebut di buka kartunya dan mengeluarkan kartu lama dan mengisi dengan kartu baru milik pelaku dan kemudian Hp tersebut digunakan untuk alat komunikasi atau kepentingan pribadi pelaku;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa tanpa perlawanan di kos-kosannya dan Terdakwa mengakui perbutannya serta menyesal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia di mintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dimintai keterangan pada hari ini yaitu karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dan akan hadapi sendiri proses ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian handphone di wilayah Kesiman Denpasar tetapi perkara tersebut tidak berlanjut sampai ke pengadilan karena sudah Terdakwa selesaikan dengan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan telah melakukan pencurian barang yaitu berupa 1 (satu) buah HP (handphone) merek xiami Mi 8 Lite warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa nama pemilik atas sebuah handphone yang terdakwa ambil yaitu barang berupa 1 (satu) buah handphone merek xiami Mi 8 Lite warna hitam tersebut, namun Terdakwa yakin pemiliknya adalah pedagang makanan cap cay Warung JOVIN;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil HP (handphone) merek xiami Mi 8 Lite warna hitam milik pedagang cap cay (LUH EKA SARTIKA) pada hari Jumat

Hal.8 dari 14 hal putusan nomor 945/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 17.30 WITA di Warung JOVIN, Banjar Telanga, Desa Tegal Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke warung di Warung JOVIN, Banjar Telanga, Desa Tegal Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 3219 MN milik Terdakwa dan setelah bertemu dengan pedagangnya yaitu Saksi LUH EKA SARTIKA, kemudian Terdakwa memesan makanan yaitu cap cay tidak lama kemudian Saksi LUH EKA SARTIKA tersebut menyiapkan pesanan dan saat sibuk menyelesaikan pesanan dari Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Hp (handphone) merek xiami Mi 8 Lite warna hitam yang ditaruh begitu saja diatas meja dan melihat keadaan itu timbul niat Terdakwa untuk memiliki Hp dimaksud;
- Bahwa awalnya 1 (satu) buah HP (handphone) merek xiami Mi 8 Lite warna hitam tersebut disimpan atau ditaruh di atas meja dalam posisi dicas di dalam warung JOVIN, Banjar Telanga, Desa Tegal Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;
- Bahwa Terdakwa jelaskan situasi warung saat itu sepi dan Saksi LUH EKA SARTIKA selaku pemilik handphone saat itu sibuk dengan kerjanya menyiapkan pesanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu setelah ada niat dan didukung kesempatan untuk mencuri kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut menggunakan tangan dan Terdakwa langsung masukan ke dalam kantong celana dan sebelum pergi meninggalkan warung Terdakwa meminta ijin kepada Saksi LUH EKA SARTIKA untuk keluar sebentar membeli pulsa dan setelah sampaikan itu kemudian Terdakwa langsung menstarter sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah HP (handphone) merek xiami Mi 8 Lite warna hitam ada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bawa ke kos-kosan Terdakwa di Jalan Jaya Pangus Peguyangan Denpasar yang jaraknya kurang lebih lima kilo meter dan setelah ada di kos kemudian Hp tersebut Terdakwa buka kartunya dan mengeluarkan kartu lama dan mengisi dengan kartu baru milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa gunakan untuk alat komunikasi atau kepentingan secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik 1 (satu) buah HP (handphone) merek xiami Mi 8 Lite warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah mencuri hp milik Saksi LUH EKA SARTIKA;

Hal.9 dari 14 hal putusan nomor 945/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum saat persidangan secara daring yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah HP (handphone) merek xiami Mi 8 Lite warna hitam serta 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 3219 MN;
- Bahwa pada awalnya bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa datang ke warung di Warung JOVIN, Banjar Telanga, Desa Tegal Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 3219 MN milik Terdakwa untuk belanja makanan cap cay dan setelah bertemu dengan Saksi LUH EKA SARTIKA kemudian Terdakwa memesan makanan yaitu cap cay tidak lama kemudian pedagang tersebut menyiapkan pesanan dan saat sibuk menyelesaikan pesanan dari tersangka, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Hp (handphone) merek xiami Mi 8 Lite warna hitam yang ditaruh begitu saja diatas meja dan melihat keadaan itu timbul niat Terdakwa untuk memiliki Hp dimaksud. Saat itu setelah ada niat dan didukung kesempatan untuk mencuri kemudian Terdakwa langsung mengambil hp tersebut menggunakan tangan dan Terdakwa langsung masukan ke dalam saku celana dan sebelum pergi meninggalkan warung Terdakwa meminta ijin kepada pedagang untuk akan keluar sebentar pura-pura untuk membeli pulsa dan setelah sampaikan itu kemudian Terdakwa langsung menstarter sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian. Setelah ada dalam penguasaan kemudian 1 (satu) buah HP (handphone) merek xiami Mi 8 Lite warna hitam tersebut Terdakwa bawa ke kos di Jalan Jaya Pangus Peguyangan Denpasar yang jaraknya kurang lebih lima kilo meter dan setelah ada di kos kemudian Hp tersebut Terdakwa buka kartunya dan mengeluarkan kartu lama mengisi dengan kartu baru milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa gunakan untuk alat komunikasi atau kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Hp merk Xiami Mi 8 Lite Midnigght Black; dan 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario DK 3219 MN

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut undang-undang sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WITA, Terdakwa KOMANG SUARNA memesan makanan cap cay di sebuah warung makan yaitu Warung JOVIN, Banjar Telanga, Desa Tegal

Hal.10 dari 14 hal putusan nomor 945/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, tidak lama kemudian Saksi LUH EKA SARTIKA tersebut menyiapkan pesanan dan saat sibuk menyelesaikan pesanan dari Terdakwa kemudian Terdakwa KOMANG SUARNA melihat ada 1 (satu) buah Hp (handphone) merek xiami Mi 8 Lite warna hitam yang ditaruh begitu saja di atas meja dekat magicom dan melihat keadaan itu selanjutnya Terdakwa KOMANG SUARNA langsung mengambil hp tersebut menggunakan tangannya dan langsung masukan ke dalam saku celana dan sebelum pergi meninggalkan warung KOMANG SUARNA meminta ijin kepada saksi LUH EKA SARTIKA untuk keluar sebentar pura-pura membeli pulsa, kemudian Terdakwa KOMANG SUARNA langsung menstarter sepeda motor Honda Vario DK 3219 MN ;

2. Bahwa HP (handphone) merek xiami Mi 8 Lite warna hitam ada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bawa ke kos-kosan Terdakwa di Jalan Jaya Pangus Peguyangan Denpasar, yang jaraknya kurang lebih lima kilo meter dan setelah ada di kos kemudian Hp tersebut Terdakwa buka kartunya dan mengeluarkan kartu lama dan mengisi dengan kartu baru milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa gunakan untuk alat komunikasi atau kepentingan secara pribadi;
3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau

Hal.11 dari 14 hal putusan nomor 945/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana ;

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Komang Suarna ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang pengamatan Majelis selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa pengertian mengambil adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan pengertian benda/barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini dinamakan sifat melawan hukum khusus selain itu dinamakan sifat melawan hukum faset karena sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dalam rumusan delik ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum ini telah terdapat dalam delik maka akan memiliki arti tersendiri dalam tiap delik jadi bersifat melawan hukum dalam rumusan delik ini berarti tanpa wewenang khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka terungkap sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa KOMANG SUARNA pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WITA, Terdakwa KOMANG SUARNA memesan makanan cap cay di sebuah warung makan yaitu Warung JOVIN, Banjar Telanga, Desa Tegal Darmasaba, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, tidak lama kemudian saksi korban LUH EKA SARTIKA tersebut menyiapkan pesanan dan saat sibuk menyelesaikan pesanan dari Terdakwa kemudian Terdakwa KOMANG SUARNA melihat ada 1 (satu) buah Hp (handphone) merek Xiaomi Mi 8 Lite warna hitam yang ditaruh begitu saja di atas meja dekat magicom dan melihat keadaan itu selanjutnya Terdakwa KOMANG SUARNA langsung mengambil hp tersebut menggunakan tangannya dan langsung masukan ke dalam saku celana dan sebelum

Hal.12 dari 14 hal putusan nomor 945/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan warung KOMANG SUARNA meminta ijin kepada saksi LUH EKA SARTIKA untuk keluar sebentar pura-pura membeli pulsa, kemudian Terdakwa KOMANG SUARNA langsung menstarter sepeda motor Honda Vario DK 3219 MN yang Terdakwa kendarai, lalu meninggalkan tempat kejadian

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Luh Eka Sartika mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa terhadap benda milik saksi korban dengan mengambil tanpa seijin ataupun tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan tujuan untuk dimiliki sendiri, maka dengan demikian Terdakwa sudah dapat memperkirakan dan memperhitungkan segala perbuatan yang dilakukan dan akan berakibat orang lain menderita, maka perbuatan Terdakwa walaupun tidak dinyatakan adanya niat sedari awal, akan tetapi niat Terdakwa memiliki setelah melihat saksi korban LUH EKA SARTIKA sedang menyiapkan pesanan dan saat sibuk menyelesaikan pesanan dari Terdakwa, dan keadaan dirasa sepi oleh Terdakwa, hal ini terdapat jeda atau waktu berpikir dan dilakukan secara sadar dari Terdakwa, sehingga kesengajaan sudah ada dan melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengambil barang yang keseluruhan kepunyaan saksi korban Dewi Ratnawati dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur "*telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan

Hal.13 dari 14 hal putusan nomor 945/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa menjalani penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka dengan didasari Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah HP (handphone) merek xiami Mi 8 Lite warna hitam berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban maka patut dikembalikan kepada Saksi LUH EKA SARTIKA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 3219 MN berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada terdakwa KOMANG SUARNA;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan mengenai jenis dan lamanya hukuman bagi Terdakwa agar

Hal.14 dari 14 hal putusan nomor 945/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian secara materiil bagi saksi LUH EKA SARTIKA;

Menimbang, bahwa Terdakwa memafaatkan keadaan saat Saksi Korban sedang melayani pesanan dari Terdakwa, malah Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki anak-anak yang masih perlu dinafkahi;
- Barang yang diambil Terdakwa telah kembali seluruhnya;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Komang Suarna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP (handphone) merek xiami Mi 8 Lite warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi LUH EKA SARTIKA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 3219 MN;
Dikembalikan kepada Terdakwa KOMANG SUARNA;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);

Hal.15 dari 14 hal putusan nomor 945/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh kami I Wayan Yasa, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, SH.,MH., dan A.A.Made. Aripathi, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agustini Mulyani.,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ni Putu Dewi Lestari, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putu Ayu Sudariasih, SH.,MH.,

I Wayan Yasa, SH.,MH

A.A.M. Aripathi Nawaksara, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

Agustini Mulyani, SH.,

Hal.16 dari 14 hal putusan nomor 945/Pid.B/2021/PN Dps